

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik geografis yang menyebabkan distribusi komoditas peternakan, khususnya sapi, tidak selalu dapat dipenuhi oleh setiap daerah.¹ Perbedaan potensi produksi dan tingkat kebutuhan ternak di berbagai wilayah mendorong terjadinya aktivitas pengiriman sapi antar pulau.² Salah satu jalur distribusi tersebut dilakukan dari Kabupaten Bangkalan, Madura menuju Kalimantan Barat melalui Karantina Tanjung Bumi. Dalam praktiknya, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan proses pengiriman ternak, tetapi juga melahirkan bentuk kerja sama antara pelaku usaha di Madura dengan pemilik modal di Kalimantan Barat yang didasarkan pada kesepakatan untuk memperoleh keuntungan bersama.³

Kerja sama tersebut memperlihatkan adanya pembagian peran yang berbeda di antara para pihak. Pemilik modal menyediakan dana yang digunakan untuk membeli sapi, sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab melaksanakan proses pembelian, pemeliharaan, pengurusan administrasi karantina, pengiriman, hingga penjualan sapi di daerah tujuan. Meskipun kerja sama telah berlangsung cukup lama dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, praktik tersebut belum didasarkan pada akad tertulis maupun penyebutan bentuk akad secara jelas. Kondisi

¹ Soekartawi, *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 17–20.

² Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2024* (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2024), 35–42.

³ M. Fuad, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 214–220.

ini menimbulkan pertanyaan mengenai jenis akad yang sebenarnya diterapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah.⁴

Di sisi lain, terdapat perbedaan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam menjalankan usaha. Meskipun modal yang disertakan tidak sama besar, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Demikian pula apabila usaha mengalami kerugian, para pihak telah memiliki mekanisme penyelesaiannya sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Praktik tersebut menarik untuk dikaji karena dalam fikih muamalah, khususnya akad musyarakah, terdapat ketentuan mengenai penyertaan modal, pembagian keuntungan, dan penanggungan kerugian yang harus dipenuhi agar kerja sama dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”*⁶

Selain berkaitan dengan modal dan pembagian hasil, pelaksanaan kerja sama juga menunjukkan adanya pembagian hak dan kewajiban antara pemilik modal dan pelaku usaha. Pemilik modal berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan usaha serta bagian keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan pelaku usaha berkewajiban mengelola modal, melaksanakan pengadaan dan

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3874–3882.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 49–56.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 29.

pengiriman sapi, serta mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas usaha kepada pemilik modal. Hubungan tersebut pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan sehingga pelaksanaan prinsip amanah menjadi unsur yang sangat menentukan keberlangsungan kerja sama.⁷

Rasulullah SAW. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّيَمَّنَكَ، وَلَا تُخْنُ مِنْ حَانَكَ

Artinya: *“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”*⁸

Dalam praktiknya, usaha pengiriman sapi antar pulau juga tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko tersebut antara lain berupa kematian sapi, sakitnya ternak, penurunan harga jual di daerah tujuan, maupun munculnya biaya-biaya yang tidak terduga selama proses pemeliharaan, pengiriman, dan penjualan. Kondisi tersebut memerlukan mekanisme penanggungan risiko yang adil agar tidak menimbulkan kerugian sepihak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah mengenai pembagian kerugian dalam akad musyarakah.⁹

Dalam praktik kerja sama usaha, sering kali para pihak lebih mengutamakan kesepakatan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan daripada memperhatikan kesesuaian dengan ketentuan fikih muamalah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan, terutama apabila terdapat perbedaan penyertaan modal, mekanisme

⁷ Mardani, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2019), 104–110.

⁸ Abu Dawud Sulaymān ibn al-Ash‘ath, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Shu‘ayb al-Arna’ūt et al. (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009), Kitāb al-Buyū‘, no. 3534.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 132–138.

pembagian keuntungan dan kerugian, serta pembagian hak dan kewajiban yang tidak dirumuskan secara jelas. Dalam akad musyarakah, fikih muamalah telah mengatur bahwa setiap unsur tersebut harus memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, dan tanggung jawab agar kerja sama yang dilakukan sah menurut syariat. Oleh karena itu, praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau perlu dikaji untuk mengetahui apakah mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan akad musyarakah, khususnya mengenai penyertaan modal, pembagian keuntungan, pembagian kerugian, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta penanggungan risiko usaha.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isi latar belakang di atas, maka masalah yang bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum adanya kejelasan mengenai bentuk akad yang digunakan dalam kerja sama pengiriman sapi antar pulau antara pelaku usaha di Madura dan pemilik modal di Kalimantan Barat.
2. Perbedaan kontribusi modal antara para pihak dalam praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau.
3. Mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
4. Pembagian hak dan kewajiban antara pemilik modal dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kerja sama pengiriman sapi antar pulau.
5. Penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan modal serta pelaksanaan usaha pengiriman sapi antar pulau.

6. Penanggungan risiko usaha yang meliputi kematian sapi, sakitnya ternak, penurunan harga jual, dan biaya tidak terduga selama proses pengiriman dan penjualan.
7. Kesesuaian praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau melalui Karantina Tanjung Bumi menuju Kalimantan Barat dengan ketentuan akad musyarakah dalam fikih muamalah.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dan agar penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau yang dilakukan antara pelaku usaha di Madura dan pemilik modal di Kalimantan Barat melalui jalur pengiriman yang berada di wilayah Karantina Tanjung Bumi. Penelitian tidak membahas sistem perdagangan sapi secara umum maupun kerja sama pengiriman ternak yang dilakukan di daerah lain.
2. Penelitian ini difokuskan pada mekanisme kerja sama yang meliputi penyediaan modal, pembagian tugas, pengelolaan usaha, pembagian keuntungan, pembagian kerugian, serta hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan pengiriman dan perdagangan sapi antar pulau. Penelitian tidak membahas aspek teknis kesehatan hewan secara menyeluruh, prosedur karantina secara mendalam, maupun kebijakan pemerintah terkait lalu lintas ternak selain yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif fikih muamalah dengan menggunakan konsep dan teori akad musyarakah (*syirkah*) sebagai pisau analisis utama. Oleh karena itu, penelitian tidak membahas secara mendalam akad-akad lain dalam fikih muamalah seperti mudharabah, ijarah, wakalah, atau bentuk akad syariah lainnya, kecuali sebatas penjelasan yang diperlukan sebagai pembanding untuk memperkuat analisis.
4. Penelitian ini hanya menganalisis kesesuaian praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau dengan rukun dan syarat musyarakah, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, serta penerapan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam perspektif fikih muamalah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerja sama pengiriman sapi antar pulau di Karantina Tanjung Bumi menuju Kalimantan Barat?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau di Karantina Tanjung Bumi menuju Kalimantan Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan kerja sama pengiriman sapi antar pulau antara pelaku usaha di Madura dan pemilik modal di Kalimantan Barat melalui Karantina Tanjung Bumi, yang meliputi penyertaan modal, pengadaan sapi, pemenuhan persyaratan karantina, proses pengiriman, pembagian keuntungan, pembagian kerugian, serta hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan kerja sama.
- b. Untuk menganalisis praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau antara pelaku usaha di Madura dan pemilik modal di Kalimantan Barat melalui Karantina Tanjung Bumi berdasarkan perspektif fikih muamalah, khususnya terkait kesesuaian praktik tersebut dengan rukun dan syarat akad musyarakah, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, serta penerapan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan kerja sama.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan fikih muamalah dan penerapan akad musyarakah dalam praktik kerja sama perdagangan dan pengiriman ternak antar pulau.
- 2) Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, terutama mengenai implementasi prinsip-

prinsip musyarakah dalam aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang di sektor perdagangan ternak.

- 3) Menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai praktik kerja sama usaha berbasis syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad musyarakah dalam kegiatan perdagangan dan distribusi barang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pelaku usaha dan pemilik modal mengenai mekanisme kerja sama yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha secara syariah.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penerapan akad musyarakah dalam praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau serta pentingnya kejelasan hak, kewajiban, dan pembagian risiko dalam suatu kerja sama usaha.
- 3) Menjadi bahan evaluasi bagi para pihak yang terlibat dalam kerja sama pengiriman sapi antar pulau agar dapat meningkatkan penerapan prinsip amanah, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha.
- 4) Memberikan masukan bagi pelaku usaha untuk menyusun mekanisme kerja sama yang lebih tertata, termasuk dalam bentuk perjanjian yang lebih jelas, sehingga dapat meminimalkan potensi perselisihan dan kerugian di kemudian hari.

- 5) Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap praktik usaha yang menerapkan nilai-nilai syariah, karena pelaksanaan kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip musyarakah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko secara proporsional sesuai ketentuan fikih muamalah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menemukan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, serta menunjukkan kontribusi penelitian yang dilakukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰ Oleh karena itu, peneliti melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang relevan dengan tema kerja sama pengiriman sapi dan kajian fikih muamalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang pada Perusahaan Ekspedisi”*¹¹ menunjukkan bahwa praktik jasa pengiriman barang pada dasarnya menggunakan akad ijarah karena terdapat hubungan pemberian jasa dengan imbalan tertentu. Penelitian tersebut menitikberatkan pada tanggung jawab penyedia jasa terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan selama proses pengiriman. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 23.

¹¹ Ahmad Fauzi, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang pada Perusahaan Ekspedisi”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), 45.

terletak pada pembahasan mengenai akad jasa pengiriman dan tanggung jawab para pihak. Perbedaannya, penelitian Ahmad Fauzi berfokus pada pengiriman barang secara umum melalui perusahaan ekspedisi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengiriman sapi antar pulau yang memiliki karakteristik risiko berbeda serta melibatkan proses karantina hewan sebelum pengiriman.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah dengan judul *“Analisis Akad Ijarah dalam Jasa Transportasi dan Pengangkutan Barang Perspektif Fikih Muamalah”*¹² menyimpulkan bahwa akad ijarah dalam jasa pengangkutan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori ijarah sebagai alat analisis. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian tersebut mengkaji jasa transportasi dan pengangkutan barang secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji kerja sama pengiriman sapi antar pulau yang melibatkan tanggung jawab terhadap makhluk hidup selama proses pengiriman.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki dengan judul *“Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengiriman dalam Perspektif Hukum Islam”*¹³ membahas mengenai bentuk tanggung jawab penyedia jasa terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ganti rugi diberikan apabila kerugian terjadi akibat kelalaian pihak

¹² Siti Nur Azizah, “Analisis Akad Ijarah dalam Jasa Transportasi dan Pengangkutan Barang Perspektif Fikih Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 145.

¹³ Muhammad Rizki, “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengiriman dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahkam* 8, no. 1 (2022): 89.

penyedia jasa. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai tanggung jawab dan risiko dalam akad jasa. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek tanggung jawab hukum, sedangkan penelitian ini tidak hanya mengkaji tanggung jawab, tetapi juga mekanisme kerja sama serta kesesuaian akad yang digunakan dalam praktik pengiriman sapi antar pulau menurut fikih muamalah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah dengan judul “*Pelaksanaan Kerja Sama antara Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan Peternak Sapi melalui Sistem Paro Menurut Hukum Ekonomi Syariah*”¹⁴ menjelaskan bahwa kerja sama usaha peternakan sapi yang dilakukan masyarakat dapat dikategorikan sebagai akad syirkah selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam fikih muamalah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek berupa usaha yang berkaitan dengan peternakan sapi. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada kerja sama pemeliharaan dan pengelolaan ternak, sedangkan penelitian ini berfokus pada kerja sama jasa pengiriman sapi antar pulau yang memiliki karakteristik akad dan risiko yang berbeda.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai akad jasa pengiriman, tanggung jawab penyedia jasa, maupun kerja sama usaha peternakan telah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau melalui

¹⁴ Nur Hasanah, *Pelaksanaan Kerja Sama antara Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) dengan Peternak Sapi melalui Sistem Paro Menurut Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

Karantina Tanjung Bumi menuju Kalimantan Barat dalam perspektif fikih muamalah masih belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada objek penelitian yang secara spesifik menelaah mekanisme kerja sama pengiriman sapi antar pulau serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah, amanah, tanggung jawab, dan pembagian risiko dalam jasa pengiriman ternak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian mengenai susunan dan alur pembahasan dalam skripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian. Penyusunan sistematika pembahasan dilakukan secara berurutan agar pembahasan yang disajikan dapat dipahami secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab I (Pendahuluan): Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian serta arah dan fokus pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian.

Bab II (Landasan Teori): berisi kajian teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Bab ini membahas konsep fikih muamalah, akad, akad

¹⁵ Hani Subakti, Gamar Al Haddar, and Elizabeth Angela Orin, "Analisis Penilaian Keterampilan Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Daring Kelas Tinggi Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (August 2021): 3186–95.

musyarakah, hak dan kewajiban para pihak dalam akad musyarakah, serta prinsip-prinsip fikih muamalah yang berkaitan dengan amanah, tanggung jawab (*dhaman*), dan keadilan dalam kerja sama usaha. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau.

Bab III (Metode Penelitian): berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV (Hasil Penelitian): Merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis fikih muamalah terhadap praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau pada Karantina Tanjung Bumi menuju Kalimantan Barat. Analisis dilakukan dengan membandingkan data hasil penelitian lapangan dengan teori-teori fikih muamalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini dibahas kesesuaian bentuk akad, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab terhadap risiko yang timbul, serta kedudukan hukum praktik kerja sama tersebut menurut perspektif fikih muamalah.

Bab V (Penutup) yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Adapun saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait serta masukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki objek kajian serupa.

Dengan sistematika pembahasan tersebut, diharapkan pembahasan dalam skripsi ini dapat tersusun secara runtut, sistematis, dan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik kerja sama pengiriman sapi antar pulau pada Karantina Tanjung Bumi menuju Kalimantan Barat ditinjau dari perspektif fikih muamalah.